

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH
KENDARAAN BIS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG
ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI
DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberlakukan mulai tanggal 22 Juni 2013 yang berdampak terhadap biaya operasional kendaraan angkutan penumpang umum;
- b. bahwa dalam rangka memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta sebagai upaya menjaga kelangsungan penyelenggaraan angkutan penumpang dan peningkatan mutu pelayanan, perlu penyesuaian tarif angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 49 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 nomor 77, Seri C);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Kendaraan Bis Amum Antar Kota Kelas Ekonomi;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 37/Pmk.010/2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
5. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 8 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2004 nomor 8, Seri E) beserta perubahannya;
6. Berita Acara Pembahasan Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Banten Tahun 2013, tanggal 24 Juni 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN BIS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Banten.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.
6. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
8. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi yang selanjutnya disebut Angkutan AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

9. Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
10. Tarif Dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang kilometer.
11. Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum.
12. Tarif dasar batas bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
13. Tarif Jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara Tarif Dasar dengan Jarak.
14. Tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.
15. Tarif jarak batas bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.
16. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
17. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
18. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter.

BAB II

TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG AKDP

Pasal 2

- (1) Tarif dasar angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi, terdiri dari:
 - a. kendaraan bis sedang/besar ditetapkan sebesar *Rp.123,44,- (seratus dua puluh tiga koma empat puluh empat rupiah)* per-penumpang per-kilometer;
 - b. kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar *Rp.179,74,- (seratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh empat rupiah)* per-penumpang per-kilometer.
- (2) Tarif dasar batas atas angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi, terdiri dari:
 - a. kendaraan bis sedang/besar ditetapkan sebesar *Rp.160,47,- (seratus enam puluh koma empat puluh tujuh rupiah)* per-penumpang per-kilometer;
 - b. kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar *Rp.233,66,- (dua ratus tiga puluh tiga koma enam puluh enam rupiah)* per-penumpang per-kilometer.

- (3) Tarif dasar batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi terdiri dari:
- a. kendaraan bis sedang/besar ditetapkan sebesar *Rp.98,75,- (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima rupiah)* per-penumpang per-kilometer;
 - b. kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar *Rp.143,79,- (seratus empat puluh tiga koma tujuh puluh sembilan rupiah)* per-penumpang per-kilometer.

BAB III

TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG AKDP

Pasal 3

- (1) Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis sedang/besar di Wilayah Provinsi Banten, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis kecil di Wilayah Provinsi Banten, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Tarif jarak batas atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), adalah besarnya tarif per-trayek per-satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian tarif dasar batas atas dengan jarak ditambah iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sebesar Rp.60,- (enam puluh rupiah) berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif jarak batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), adalah besarnya tarif per-trayek per-satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian tarif dasar batas bawah dengan jarak ditambah iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sebesar Rp.60,- (enam puluh rupiah) berdasarkan peraturan perundang-undangan..

BAB IV

PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN

Pasal 5

Setiap pengenaan biaya tambahan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis umum di Wilayah Provinsi Banten harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur Banten.

Pasal 6

Atas usul Bupati atau Walikota, Gubernur dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing Wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, beban muatan (*load factor*) dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan melaporkan temuan pelanggaran tarif kepada Gubernur.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

- (1) Bagi pengusaha angkutan penumpang AKDP yang terbukti memberlakukan tarif angkutan yang melampaui tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur berupa pencabutan izin trayek, pembekuan izin trayek, penundaan perluasan izin trayek, dan peringatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif kepada pengusaha angkutan penumpang AKDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 tahun 2008 tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten;
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 tahun 2008 tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten; dan

c. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 tahun 2008 tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Juni 2013

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 26 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 11

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF
JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN BIS
UMUM ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR
KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI
DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH
KENDARAAN BIS SEDANG/BIS BESAR (JENIS BBM SOLAR)

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
1	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CILEGON- ANYER-LABUAN PP E.04	86	13.900	8.600
2	RANGKASBITUNG-MAJA-TANGERANG PP E.20	54	8.700	5.400
3	CIKOTOK-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-RANGKAS BITUNG PP P.02	121	19.500	12.000
4	RANGKASBITUNG-PASIR KURAY PP P.05	156	25.100	15.500
5	RANGKAS BITUNG-CIBARENO PP P.06	161	25.900	16.000
6	RANGKAS BITUNG-CIKOTOK PP P.07	141	22.700	14.000
7	RANGKAS BITUNG-SUMUR BATU PP P.08	126	20.300	12.500
8	LABUAN-TANGERANG PP L.01	130	20.900	12.900
9	LABUAN-RANGKAS BITUNG-CIMONE PP L.02	122	19.600	12.100
10	LABUAN-BALARAJA-TANGERANG (CIMONE) PP L.03	123	19.800	12.200
11	PANDEGLANG-SERANG-TANGERANG (CIMONE) PP L.08	85	13.700	8.500
12	MERAK-SERANG-CIKANDE-BALARAJA-CIMONE PP M.02	100	16.100	9.900
13	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-BAYAH PP M.03	165	26.500	16.400
14	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI- MALINGPING PP M.04	134	21.600	13.300
15	MERAK-SERANG-PANDEGLANG- RANGKASBITUNG PP M.05	66	10.700	6.600
16	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING- BINUANGEN PP M.07	151	24.300	15.000
17	MERAK-SERANG-LABUHAN-CIBALIUNG PP M.08	145	23.300	14.400
18	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-LABUAN PP M.09	91	14.700	9.000
19	BALARAJA - LEBAK BULUS. PP D.37	60	9.700	6.000
20	ANYER-LABUAN-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG- TANGERANG PP E.17	140	22.500	13.900
21	TANGERANG (CIMONE)-BALARAJA-CIKANDE- RANGKASBITUNG PP E.18	50	8.100	5.000

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
22	TANGERANG (CIMONE)-BALARAJA-SERANG-CILEGON-MERAK PP E.19	95	15.300	9.400
23	RANGKASBITUNG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-SUKAMAJU PP P.04	100	16.100	9.900
24	RANGKAS BITUNG-BINUANGEUN PP P.09	120	19.300	11.900
25	MUNJUL-PANDEGLANG-RANGKAS BITUNG PP P.10	62	10.000	6.200
26	LABUAN-ANYER-MERAK-SERANG PP L.05	111	17.900	11.000
27	LABUAN-MERAK-SERANG-TANGERANG (CIKOKOL) PP L.06	167	26.900	16.600
28	MERAK-SERANG-CIKANDE-BALARAJA PP M.01	85	13.700	8.500
29	MERAK-SERANG PP M.15	38	6.200	3.800
30	BINUANGEN-PANDEGLANG-SERANG PP P.15	150	24.100	14.900
31	MALINGPING-PANDEGLANG-SERANG PP P.16	110	17.700	10.900
32	MUNJUL-PANDEGLANG-SERANG PP P.17	55	8.900	5.500
33	CIKEUSIK-MALINGPING-MERAK PP M.12	174	28.000	17.200
34	CIKOTOK-MALINGPING-CILEGON PP C.43	112	18.000	11.100
35	TANJUNG LESUNG-PANIMBANG-PANDEGLANG-SERANG PP P.18	120	19.300	11.900
36	LABUAN-MALINGPING-SAKETI-BINUANGEUN PP L.09	80	12.900	8.000
37	LABUAN-MENES-SAKETI-MALINGPING- BINUANGEUN PP L.44	110	17.700	10.900
38	TANJUNG LESUNG-PANIMBANG-LABUAN-PANDEGLANG-SERANG PP P.19	107	17.200	10.600
39	CIKEUSIK-WANASALAM-MALINGPING-PANDEGLANG-SERANG-CILEGON-MERAK PP M.13	180	28.900	17.800
40	CIKOTOK-BAYAH-MALINGPING-PANDEGLANG-SERANG-MERAK PP M.14	198	31.800	19.600
41	MERAK -TIRTAYASA PP K.36	18	2.900	1.800
42	RANGKAS BITUNG-KALIDERES PP P.20	98	15.800	9.700
43	LABUAN-CIBALIUNG-MALINGPING-CIKOTOK-CIBARENO PP L.45	204	32.800	20.200
44	SERANG-PETIR-WR. GUNUNG-TERM. RK. BITUNG-CILELES-GN. KENCANA-SUKAMAJU PP E.21	107	17.200	10.600

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF
JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN BIS
UMUM ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR
KOTA DALAM PROVINSI KELAS
EKONOMI DI WILAYAH PROVINSI
BANTEN

TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH
KENDARAAN BIS KECIL (JENIS BBM PREMIUM)

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
1	TANGERANG-SERPONG-CIPUTAT PP B.05	33	7.800	4.800
2	SERPONG-PRIYANG-CIKOKOL-TERM. PORIS PLAWAD PP R.03A	19	4.500	2.800
3	BOJONG NANGKA-JEMBATAN BARU-CIKOKOL-TERM. PORISPLAWAD PP. R.06A	15	3.600	2.200
4	TERM. PORISPLAWAD-CIKOKOL-KARAWACI- ANGGRIS PP. R.06	16	3.800	2.400
5	TERM. PORISPLAWAD-SEWAN-KP. MELAYU-TELUK NAGA-CITUUIS PP. F.01	19	4.500	2.800
6	TERM. PORISPLAWAD - CIKOKOL-KEBON NANAS-TOL KARAWACI - PRM. MEDANG LESTARI PP. R.16	17	4.000	2.500
7	TERM. PORISPLAWAD -CILEDUG-JOMBANG- CIPUTAT PP. B.11	21	5.000	3.100
8	TERM. PORISPLAWAD -PAP II-DUTA GARDEN-BENDA-DADAP PP B.09	18	4.300	2.600
9	TERM. PORISPLAWAD - CIKOKOL-JL.CEMARA-JL.PAJAJARAN-JL.NURI- JL .PAPANDAYAN RAYA PP. R.11A	17	4.000	2.500
10	CIMONE-CURUG-LEGOK PP. A.05	20	4.700	2.900
11	CIMONE-JL.RAYA SERANG-PS.KEMIS PP. R.08	14	3.300	2.100
12	CIMONE-BALARAJA-KRONJO/KRESEK PP. A.04	22	5.200	3.200
13	CIMONE-PS KEMIS-DAON/RAJEG PP A.01	28	6.600	4.100
14	CIMONE-ANISA/KP.GEBANG-BUGEL-SANGHYANG-VILA REGENCY-PS. KEMIS-KUKUN PP R.15	21	5.000	3.100
15	CIMONE-KAV. PEMDA-KARAWACI-CURUG PP R.07A	15	3.600	2.200
16	CIMONE-PALASARI-BI-BINONG-CURUG PP. R.07	15	3.600	2.200
17	CIMONE-KAV PEMDA-KARAWACI-LEGOK PP. R.13	20	4.700	2.900

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
18	CIMONE-BITUNG-PERUM-TIGARAKSA PP. (A.06)	27	6.400	3.900
19	CIMONE-JL.G.SBR-JL.CBDS-JL.GDR-JL.BDR-HRP KT-LP KRWC-VL PRM-BNG-CRG PP. (A.03A)	17	4.000	2.500
20	CIMONE-JL.SBN-JL.MRG SARI-JL.BUGEL-MOH.TOHA-CADAS-RAJEG/DAON PP. (A.01A)	21	5.000	3.100
21	CIMONE-TIGARAKSA-CISOKA PP. (A.02)	24	5.700	3.500
22	CIMONE-JL. SUBANDI-ARYA SANTIKA-ARYA WISANGKARA-JL. MOH. TOHA-KIANSANTANG-REGENCY-KOTABUMI PP. (R.15 A)	16	3.800	2.400
23	CILEDUG-PONDOK KACANG TIMUR-PARIGI-LENGKONG WETAN-BUMI SERPONG DAMAI PP. (C.11)	15	3.600	2.200
24	CILEDUG-PONDOK AREN-JOMBANG PP. (C.02)	12	2.900	1.800
25	CILEDUG-JL.INPREA RAYA-CEGER-JL.BINTARO PLAZA-JL.MANDAR UTAMA PP. (D.22)	12	2.900	1.800
26	PASAR BARU-KOSAMBI PP. (G.07)	17	4.000	2.500
27	PASAR BARU-MAUK-KROJO PP. (G.01)	21	5.000	3.100
28	PASAR BARU-GEBANG RAYA-PASAR KEMIS PP. (G.04)	18	4.300	2.600
29	PASAR BARU-BAYUR-SEPATAN PP. (G.05)	15	3.600	2.200
30	PASAR BARU-SEPATAN-KRAMAT PP. (G.02)	17	4.000	2.500
31	CITUIS-SEPATAN-PASAR BARU PP. (G.06)	23	5.400	3.400
32	PERUM II-PASAR CURUG-CIKUPA PP. (R.18)	20	4.700	2.900
33	PERUMNAS II-CIMONE-JL.SHINTA-CIKOKOL- TERM. PORISPLAWAD PP. (R.14)	16	3.800	2.400
34	PERUMNAS III,II,I-CIKOKOL-TERM. PORISPLAWAD PP. (R.11)	17	4.000	2.500
35	TERM. CIBODAS -UWUNG RAYA-BITUNG-CIKUPA PP. (R.17)	20	4.700	2.900
36	TERM. CIBODAS - BRB-LP KRW-KLP DUA-GD.SRP-JL.MH.THAMRIN-CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD PP. (R.19)	16	3.800	2.400
37	PERUM KELAPA DUA-JEMBATAN BARU-CIKOKOL- TERM. PORISPLAWAD PP. (R.06B)	13	3.100	1.900
38	TERM. CILEDUG-PANINGGILAN-JAPOS-PD. JATI- JR. MANGU-PLADEN-PLAZA BINTARO PP. (C.04)	12	2.900	1.800
39	CIPUTAT-CINANGKA-PARUNG PP. (D.05)	15	3.600	2.200
40	CIMONE-CURUG-PARUNG PANJANG PP. (A.03)	30	7.100	4.400

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
41	BUMI SERPONG DAMAI-VIKTOR-RAWALUMBU-RAWA KALONG-GUNUNG SINDUR-PARUNG PP (D.28A)	15	3.600	2.200
42	CILEDUG-PADURENAN-KRESEK-SEMANAN PP. (C.15)	15	3.600	2.200
43	CIPUTAT-CIREUNDEU-PD. LABU-CINERE PP (D.19)	21	5.000	3.100
44	CIPUTAT- JL.H.IPIN-JL.H.JATI- CINERE PP. (D.30)	15	3.600	2.200
45	CIPUTAT-KP.SAWAH-PD.RANJI-ULUJAMI-KREO-CILEDUG PP. (D.18)	24	5.700	3.500
46	CIPUTAT-PS.JUMAT-KEBAYORAN LAMA PP. (D.01) *	12	2.900	1.800
47	CIPUTAT RAYA-SELAPA POLRI-RA. KARTINI-RS. FATMAWATI-PD.LABU PP. (D.02)	12	2.900	1.800
48	CIPUTAT-TANAH KUSIR-SESKOAL-JL.SANUSI PP. (D.17)	20	4.700	2.900
49	KOTABUMI-PS.BARU-DAAN MOGOT-KALIDERES PP. (G.03)	21	5.000	3.100
50	PAMULANG-GAPLEK-CIREUNDEU- LEBAK BULUS PP. (D.15)	12	2.900	1.800
51	PONDOK AREN-KREO-JL.SANUSI PP. (C.12)	19	4.500	2.800
52	PD.AREN-LEBAK BULUS-PD.LABU PP. C.09	19	4.500	2.800
53	PD.AREN-ULUJAMI-JL.SANUSI PP. C.05	17	4.000	2.500
54	SERPONG-NUSA MELATI-CIKOKOL- TERM. PORISPLAWAD - KALIDERES PP. B.07	28	6.600	4.100
55	CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD - KALIDERES-RAWA BUAYA PP. B.01	17	4.000	2.500
56	CILEDUG-KREO-JL.MANGGA PP. C.01	17	4.000	2.500
57	PD.BAHAR-GONDONG-RAWA BUAYA-KALIDERES PP. C.10	13	3.100	1.900
58	CILEDUG-JOGLO-KEBON JERUK PP. C.13	15	3.600	2.200
59	CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD -KB.BESAR-DUTA GARDEN - PETA BARAT/SELATAN-KALIDERES PP. B.09A	25	5.900	3.700
60	CILEDUG-JL. ADAM MALIK-JL.INPRES-JL.KEMAJUAN-JL. SAIDI-JL.KODAM BINTARO-PSR. BINTARO-JL.DEPSOS-JL. RC. VETERAN-JL.MUHI-JL. CIPUTAT RAYA-TERM. LB.BULUS PP. C.14	19	4.500	2.800
61	TERM. PORISPLAWAD - PERUM PORIS INDAH-KETAPANG DONGKAL-PERUM DARUSALAM-SEMANAN-PASAR HIPLIDAAN MOGOT-TERM. KALIDERES PP. R.25	13	3.100	1.900

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
62	MALL PURI INDAH-JL. PURI INDAH-JL.PURI KEMBANGAN BARAT-JL. KEMBANG KEREP RAYA-TAMAN MERUYA-JL.MAKRO RAYA-JL. MERUYA UTARA-JL. RD. SALEH-CILEDUG PP. C.03A	14	3.300	2.100
63	CIPUTAT - CITAYEM PP. D.28	20	4.700	2.900
64	CIPUTAT - PARUNG PP. D.04	18	4.300	2.600
65	CIPUTAT - DESA LIMO. PP D.35	30	7.100	4.400
66	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CIKANDE-BALARAJA PP E.08	46	10.800	6.700
67	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CIKANDE-KOPO-RANGKASBITUNG PP E.10	55	12.900	8.000
68	SERANG (TERM. KEPANDEAN)- CILEGON PP E.11A	18	4.300	2.600
69	SERANG (TERM. CIPOCOK)-BAROS-PANDEGLANG PP E.12	24	5.700	3.500
70	SERANG (TERM. KEPANDEAN) - CILEGON - ANYER - PASAURAN PP E.13	43	10.100	6.200
71	SERANG (TERM. KEPANDEAN)-CILEGON-ANYER - LABUAN PP E.14	86	20.200	12.400
72	SERANG (TERM. KEPANDEAN)-CILEGON-MERAK PP E.15	31	7.300	4.500
73	SERANG (TERM. KEPANDEAN) - CILEGON - MERAK - PULORIDA PP E.16	35	8.200	5.100
74	BALARAJA-CIKANDE-KRAGILAN PP E.O1A	24	5.700	3.500
75	CIBARENO-RANGKASBITUNG PP P.01	150	35.100	21.600
76	CIKOTOK-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-RANGKAS BITUNG PP P.02	121	28.300	17.500
77	RANGKASBITUNG-PANDEGLANG PP P.03	21	5.000	3.100
78	RANGKAS BITUNG-BINUANGEUN PP P.09	120	28.100	17.300
79	MUNJUL-PANDEGLANG-RANGKAS BITUNG PP P.10	62	14.500	9.000
80	CIKEUSIK-MALINGPING-MERAK PP P.12	174	40.700	25.100
81	LABUAN-RANGKAS BITUNG PP L.04	55	12.900	8.000
82	LABUAN-PASAURAN-CILEGON-SERANG PP L.05	86	20.200	12.400
83	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI- MALINGPING PP M.04	134	31.400	19.300
84	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG PP M.05	66	15.500	9.600
85	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING- BINUANGEN PP M.07	114	26.700	16.500

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
86	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-LABUAN-CIBALIUNG PP M.08	145	33.900	20.900
87	CILEGON-ANYER-CINANGKA-PADARINCANG PP C.34	40	9.400	5.800
88	CILEGON-ANYER-CINANGKA-PADARINCANG-PASAURAN PP C.37	45	10.600	6.500
89	LABUAN-PASAURAN-CILEGON PP C.38	58	13.600	8.400
90	MUNJUL-PANDEGLANG-SERANG PP P.17	55	12.900	8.000
91	TERM. PORISPLAWAD-DAAN MOGOT-KOTA PP K.01	50	11.700	7.200
92	TERM. PORISPLAWAD - DAAN MOGOT-PESING-KOTA PP K.02	55	12.900	8.000
93	TERM. PORISPLAWADI-DAAN MOGOT-ROXI PP K.03	40	9.400	5.800
94	TERM. CIMONE-JL. GANDASARI-JL.DUMPIT-CIJENGIR-CURUG PP K.05	18	4.300	2.600
95	SERPONG-MUNJUL-PUSPITEK-CISEENG-PARUNG PP K.29	22	5.200	3.200
96	PASAR CURUG-KORELET-CICARAB-PARUNG PANJANG PP E.11	25	5.900	3.700
97	PASAR KEMIS-TAMAN BUAH-SONDOL-CADAS-JL. BARU-PINTU AIR X-JL. SIMPANG TUJUH-K.MELAYU-JL.PEMBANGUNAN-DAAN MOGOT-KALIDERES PP F.02	22	5.200	3.200
98	TERM. PORISPLAWAD-VIA PERUM KM-TERM. KOTABUMI PP B.12A	19	4.500	2.800
99	KOTA TIGARAKSA-JAMBE-LEGOK-SERPONG-GN.SINDUR K.25	32	7.500	4.700

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH